

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Pembahasan penelitian di atas mengenai Akad *Wadiah* dan *Mudharabah* pada Produk Tabungan Bank Syariah (Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Undang Undang Perbankan Syariah) maka pada bagian penutup skripsi ini, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah selaku (*mudharib*) yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Jadi, *Mudharabah* adalah suatu akad kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak yakni *shohibul mal* menyediakan seluruh modal dan *mudharib* sebagai pengelola modal.
2. *Wadiah* adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Dalam tradisi fiqih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadiah*, *al-wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenitip menghendaki.
3. Perbandingan antara akad *wadiah* dan *mudharabah* pada produk tabungan Bank Syariah yaitu dilihat dari perbandingan prosedur mekanisme

4. tabungan *wadiah* dengan tabungan *mudharabah* pada bank Syariah diantaranya sifat dana, penarikan, insentif dan pengembalian modal.

B. Saran

1. Bagi masyarakat, agar dapat mencari informasi tentang produk bank syariah sehingga masyarakat dapat menentukan pilihan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya.
2. Bagi peneliti selanjutnya, sangatlah penting untuk mengembangkan penelitian ini, sehingga mampu menghasilkan temuan yang lebih tajam dan mendalam demi kesempurnaan penelitian ini.
3. Bagi Institut Agama Islam Negeri Parepare, untuk menambah sumber referensi dan literatur tentang perbankan syariah khususnya tentang akad wadiah dan akad mudharabah.

